

BPK: Mobnas Rusak dan Hilang Onderdil, Pengguna Harus Bertanggung Jawab

Tais – Hasil koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, pengguna kendaraan dinas Pajero Sport warna hitam haruslah bertanggung jawab atas kehilangan onderdil di mobil dinas tersebut.

“Itu petunjuk dari BPK RI, sesuai dengan Peraturan Menteri. Itu tanggung jawab pemegang kendaraan sebelum kerusakan dan hilangnya onderdil yang ada di kendaraan” tegas Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, Evan Ahmadi saat dikonfirmasi (29/9) kemarin.

Ditegaskan, aturannya jelas di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Permendagri ini jelas disebutkan dalam Pasal 79 ayat 1 bahwa biaya pemeliharaan dan pengamanan serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah dibebankan pada mantra pemanfaatan.

“Jadi jelas, tanggung jawab perbaikan mobnas ini adalah pemakainya dulu. Jika telah diperbaiki, baru bisa diserahkan kembali (kepada) pemilik asetnya dalam hal ini Sekretariat DPRD Seluma” jelas Evan saat dikonfirmasi.

Dijelaskan, pengecekan aset mobil dinas telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada (16/9) lalu di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma. Pengecekan dilakukan terhadap aset daerah, salah satunya adalah mobil dinas pimpinan dewan. Ditambahkan, pihaknya sudah membuat surat, untuk ditujukan kepada mantan pimpinan DPRD tersebut untuk ditindaklanjuti berdasarkan arahan dari BPK.

Diketahui, mobil dinas pimpinan DPRD Seluma mengalami kecelakaan di jalan lintas Bengkulu-Manna tepatnya di Kecamatan Talo pada 2019 lalu. Mobil dalam keadaan rusak tersebut dikembalikan ke Sekretariat DPRD. Dan ironisnya, selang beberapa hari dikembalikan, diketahui bahwa onderdil mobil berupa kursi belakang, air bag, dan tape radio hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Menyikapi mobnas yang menjadi sorotan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani menegaskan pemilik atau pemegang mobnas tersebut harus bertanggung jawab. Dijelaskan Deddy, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Lanjut Deddy, terkait permintaan BPKD agar pihak Inspektorat membentuk tim investigasi, itu tidak perlu dilakukan. Sebab semua telah jelas dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tersebut. Tinggal pihak Sekretariat DPRD Seluma selaku pemilik aset mobnas tersebut menyampaikan kepada pemakai atau pemanfaat aset tersebut.

Deddy menyampaikan agar hal ini juga menjadi perhatian pemegang atau pemanfaat fasilitas kendaraan dinas Pemkab Seluma. Untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menggunakan kendaraan dinas tersebut.

“Karena jika rusak, akan menjadi tanggung jawab sendiri. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016” tutup Deddy

Sumber berita:

1. <https://www.ewarta.co/mobnas-rusak-pemakai-harus-bertanggung-jawab>, 17 September 2020
2. <https://bengkuluekspress.com/pengguna-mobnas-mantan-waka-dewan-seluma-harus-ganti-rugi/>, 18 September 2020

3. <https://pedomanbengkulu.com/2020/09/sekretariat-pastikan-onderdil-mobnas-dewan-tanggung-jawab-pengguna/>, 29 September 2020
4. <https://bengkuluexpress.com/bpk-mobnas-rusak-dan-hilang-onderdil-pengguna-harus-bertanggung-jawab/>, 29 September 2020

Catatan:

1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1 angka 11

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pasal 1 angka 31

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Pasal 1 angka 32

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Paragraf Keempat

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 304

(1) Kendaraan dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Provinsi
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran
- c. Kendaraan dinas operasional disedian dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum

(2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 306

- (1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
 - a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
 - c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
 - d. Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- (3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.
- (4) Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.